

**KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
MENGADILI PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENYELENGGARA PEMILU**

*(Authority of The Honorary Council of General Election Organizers  
to Address Abuse of Authority of Election Organizers)*

**M Reza Baihaki**

Pengadilan Negeri Payakumbuh

Jl. Soekarno-Hatta No.240 Bulakan Balai Kandih, Kec. Payakumbuh Barat,  
Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat

**Alif Fachrul Rachman**

Indrayana Centre For Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm  
Citylofts Sudirman, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, RT. 10/ RW.11, Kec. Tanah Abang,  
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
e-mail: [alifrachman@integritylawfirms.com](mailto:alifrachman@integritylawfirms.com)

**Abstrak**

Ketentuan norma larangan penyalahgunaan wewenang dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 telah berimplikasi terhadap tumpang tindih penegakan pelanggaran etika dan hukum administrasi pemilu, bahkan DKPP dalam beberapa putusannya seolah bertindak sebagai Peradilan Administrasi, karena memperluas konsepsi penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) yang telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hal ini bertentangan secara teoritis maupun yuridis, sebab norma penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) merupakan norma hukum di bidang administrasi pemerintahan dan bukan merupakan wilayah etika. Lebih lanjut, penelitian ini mencoba menguraikan problematika terhadap kewenangan mengadili penyalahgunaan wewenang Penyelenggara Pemilu oleh DKPP. Artikel ini akan menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa norma penyalahgunaan wewenang oleh Penyelenggara Pemilu harus dibatasi pada wilayah hukum administrasi sehingga menjadi kewenangan Bawaslu maupun PTUN dalam mengadili ada tidaknya pelanggaran administrasi berupa penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 15 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang menjadi dasar dalam mengadili penyalahgunaan wewenang oleh DKPP harus direvisi.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Wewenang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Penyelenggara Pemilu.

**Abstract**

*The provisions on norms prohibiting abuse of authority in the Election Organizer Honorary Council (DKPP) Regulation Number 2 of 2017 have had implications for overlapping enforcement of violations of ethics and election administration law, in fact the DKPP in several of its decisions seems to act as an Administrative Court, because it expands the concept of abuse of authority*

*(détournement de pouvoir) which is regulated in Article 17 of the Government Administration Law. This is contradictory both theoretically and juridically, because the norm of abuse of authority (détournement de pouvoir) is a legal norm in the field of government administration and is not an area of ethics. Furthermore, this research tries to explain the problems with the authority to adjudicate the abuse of authority of Election Organizers by the DKPP. This article will use normative research with a conceptual approach and a case approach. The results of this research indicate that norms for abuse of authority by Election Organizers must be limited to the area of administrative law so that it is the authority of Bawaslu and PTUN to adjudicate whether there are administrative violations in the form of abuse of authority. In other words, the provisions of Article 15 letter d of DKPP Regulation Number 2 of 2017 which are the basis for prosecuting abuse of authority by DKPP must be revised.*

**Keywords:** Abuse of Authority, Election Organizer Ethics Council, Election Administrator

## A. Pendahuluan

Penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu yang tersegmentasi dalam berbagai bidang, baik Hukum Pidana maupun hukum Administrasi, memiliki fungsi yang strategis dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil, sehingga anasir selain hukum, seperti penegakan etika harus dipisahkan dalam wilayah tersendiri. Dengan demikian, penilaian terhadap keputusan dan/atau tindakan badan maupun pejabat administrasi yang termasuk dalam klasifikasi penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) seharusnya hanya dibatasi dalam kerangka hukum administrasi dan bukan dari perspektif etika, sebab penilaian terhadap wewenang merupakan kajian inti dalam hukum administrasi<sup>1</sup> dan bukan wilayah penegakan etik. Hal ini secara langsung berimplikasi terhadap ketentuan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP 2 Tahun 2017) harus direvisi.

Adanya ketentuan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Pasal 15 huruf (d) Peraturan DKPP 2 Tahun 2017 telah menjadikan DKPP bertindak seolah sebagai pengadilan administrasi (Badan Pengawas Pemilu/Peradilan Tata Usaha Negara) dan bukan sebagai penegak etika. Hal demikian dapat terlihat dari pertimbangan hukum Putusan DKPP dalam mengadili perbuatan Penyelenggara Pemilu yang dinilai telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang. Seperti dalam Putusan 123-PKE-DKP/X/2020 yang memberhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena dinilai telah melakukan penyalahgunaan wewenang.

Di satu sisi, postulat demikian menggambarkan bahwa ruang etika dapat mengabsorpsi wilayah hukum administrasi yang seharusnya hanya dimiliki oleh Bawaslu maupun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan di lain sisi, kondisi demikian juga merefleksikan ruang abu-abu

---

1 Philipus M. Hadjon *et al.*, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, 2 ed. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 10.

(*grey area*) antara penegakan etika dan penegakan hukum administrasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Artikel ini mencoba untuk menjelaskan mengapa ketentuan mengenai larangan atau pencegahan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) dalam Peraturan DKPP 2 Tahun 2017 secara praktis memunculkan permasalahan baik dari sisi yuridis maupun teoritis.

Dari sisi yuridis, penyalahgunaan wewenang merupakan norma hukum yang klasifikasinya telah ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), sehingga penggunaan norma tersebut harus selalu dikaitkan dengan tindakan hukum dan/atau tindakan administrasi pemerintahan. Sedangkan, dari sisi teoretis, penyalahgunaan wewenang merupakan norma hukum dalam administrasi pemerintahan. Sebab, penilaian terhadap wewenang merupakan kajian inti dari hukum administrasi. Dengan demikian, artikel ini akan menjelaskan kekeliruan penegakan hukum administrasi yang telah dipraktekkan oleh DKPP melalui Peradilan Etik yang menangani pelanggaran terhadap norma penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, artikel ini juga akan mencoba menjawab lembaga dan/atau badan administrasi mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

## B. Metode Penelitian

Artikel ini akan menggunakan penelitian normatif yaitu suatu metode penulisan yang memiliki sifat preskriptif berupa menentukan suatu norma atau ketentuan hukum yang seharusnya (*ought to be*)<sup>2</sup>. Selain itu, dalam menguraikan pembahasan, artikel ini akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan DKPP yang juga dihubungkan dengan teori dalam kepustakaan ilmu hukum.

## C. Pembahasan

### 1. Memahami Konsepsi Penyalahgunaan Wewenang

#### a. Penyalahgunaan Wewenang dalam Tinjauan Teoritis

Penyalahgunaan wewenang merupakan frasa yang terdiri dari kata “penyalahgunaan” dan “wewenang”. Kata wewenang sendiri memiliki padanan dalam bahasa Inggris dengan sebutan *authority*. Dalam Black’s Law, kata *authority* diartikan sebagai *legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.<sup>3</sup> Secara sederhana berarti wewenang adalah kekuasaan hukum berupa hak untuk

---

2 Jan M. Smits, *The Mind and Method of the Legal Academic*, (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2012) 35-99.

3 Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary* (West Publishing: 1990) 133.

memerintah atau bertindak oleh pejabat publik dalam wilayah hukum publik.<sup>4</sup>

Secara leksikal, kata penyalahgunaan sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu “salah-guna” dan berbentuk kata benda (*noun*) yang menunjukkan suatu proses dan cara.<sup>5</sup> Lebih lanjut, kata penyalahgunaan menurut KBBI diartikan sebagai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya dengan konotasi negatif atau biasa juga disebut sebagai penyelewengan.<sup>6</sup>

Sedangkan kata wewenang berasal dari suku kata “wenang” yang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak. Dalam praktiknya, kata wewenang juga dipadankan dengan kata kewenangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memadankan kata wewenang dengan kewenangan, maupun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Hal demikian secara langsung menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penggunaan kata wewenang dan kewenangan.<sup>7</sup>

Dalam beberapa literatur, kata penyalahgunaan wewenang biasa disebut sebagai *Detournement de Pouvoir* (Prancis), *Abuse of authority* atau *Improper Propose* (Inggris) dan *Afwenteling van mact* (Belanda).<sup>8</sup> Secara umum, berbagai terminologi tersebut memberikan pengertian bahwa pejabat administrasi tidak diperkenankan untuk menggunakan wewenang yang dimilikinya selain yang dimaksud oleh pemberi wewenang maupun yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar menjalankan wewenang. Lebih lanjut, adanya berbagai terminologi mengenai penyalahgunaan tersebut memberikan indikasi bahwa persoalan mengenai kewenangan/wewenang pejabat administrasi merupakan hal yang istimewa dalam lalu lintas hukum administrasi, sebab hal ini didasari atas prinsip fundamental *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without*

---

4 Disiplin F. Manao, *Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, (Bandung, CV Kreasi Sahabat Bersama: 2017) 43-44.

5 Muhammad Sahlan, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016): 275-276.

6 <https://kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan>

7 Kendati tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan kata wewenang dan kewenangan, namun dari aspek administrasi keduanya dapat dibedakan, Ateng Syafrudin misalnya menjelaskan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dalam beberapa praktiknya, terminologi kewenangan sering dipersamakan dengan wewenang hal ini disebabkan karena wewenang hanya merupakan salah satu *onderdeel* dari kewenangan, dengan demikian kewenangan diposisikan sebagai kekuasaan formal yang diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan wewenang hanya mengenai salah satu dari berbagai tindakan yang merupakan bagian tertentu dari kewenangan. Disiplin F Manao, “Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Menurut Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi” (Disertasi, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017) 44.

8 M Reza Baihaki, “Identifikasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 25/PUU-XIV/2016” (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2021) 48.

*responsibility* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>9</sup>

Berdasarkan akar sejarahnya, doktrin mengenai larangan penyalahgunaan wewenang semula lahir dan berkembang di Prancis melalui Dewan Prancis atau peradilan administrasi (*Conseil d'Etat*) kurang lebih sejak dua ratus tahun lalu. Dalam praktiknya konsepsi *detournement de pouvoir* dijadikan dasar untuk membatalkan tindakan/keputusan pejabat administrasi yang menggunakan wewenangnya selain yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Hal demikian secara langsung menggambarkan keistimewaan hukum Prancis yang menggunakan kombinasi pengadilan dan administrasi pemerintahan,<sup>11</sup> sebab *Conseil d'Etat* kendati memiliki fungsi mengadili sengketa administratif, namun secara struktural bukan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di Prancis, layaknya Indonesia yang PTUN-nya berpuncak pada Mahkamah Agung (MA) berdasarkan paradigma *unity of jurisdiction*.<sup>12</sup>

Praktik mengadili penyalahgunaan wewenang pertama kali setidaknya dapat dilihat ketika masa awal kelahiran *Conseil d'Etat*. Dalam kasus penggunaan wewenang oleh pejabat administrasi di lingkungan stasiun atau yang lebih dikenal dengan *affair le bats*. Pengadilan administrasi pada akhirnya membatalkan dan menyatakan tidak sah segala tindakan pejabat tersebut dalam menertibkan kendaraan, sebab petugas stasiun telah menggunakan wewenang yang dimilikinya dengan cara memonopoli angkutan kota yang mengakibatkan keuntungan bagi pihak tertentu.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, konsepsi penyalahgunaan wewenang kemudian mengalami perkembangan dan perluasan oleh *Conseil d'Etat*, sebagaimana dikemukakan Yulius bahwa dalam perjalanannya penilaian terhadap *detournement de pouvoir* mencakup<sup>14</sup>:

- 
- 9 W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 98.
  - 10 V Ramaswami dan V Ramaswamy, "' DETOURNEMENT DE POUVOIR' IN INDIAN LAW," *Journal of the Indian Law Institute* 3, no. 1 (1961) 1.
  - 11 Barna Horvath, "Rights of Man," *American Book Review* 4, no. 4 (1955): 560, <https://doi.org/10.2307/838073>.
  - 12 Umar Dani, "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction Atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 405.
  - 13 Kasus ini Berawal dari seorang pejabat administrasi stasiun yang diberikan wewenang untuk menjaga ketertiban parkir di sekitar stasiun kereta api. Namun, pejabat tersebut memanfaatkan wewenangnya itu untuk memonopoli angkutan kota yang dimiliki oleh salah satu perusahaan swasta. Alhasil, perintah yang dikeluarkan dalam menertibkan kendaraan tersebut dibatalkan oleh *Conseil d'Etat*, sebab pada faktanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan dalam menertibkan kendaraan dinilai oleh *Conseil d'Etat* tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Ramaswamy, "DETOURNEMENT DE POUVOIR' IN INDIAN LAW." 1-2.
  - 14 Yulius, "Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 365, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015>.

- 1) Ketika tindakan pejabat pemerintahan tersebut benar-benar diambil tanpa didasari kepentingan publik (*when the administrative act is completely taken without the public interest in mind*).
- 2) Ketika tindakan pejabat pemerintahan diambil atas dasar kepentingan umum, tetapi diskresi yang dilakukannya itu tidak sesuai tujuan dari peraturan dasarnya (*when the administrative act is taken on the basis of the public interest but the discretion which the administration exercises in doing so was not conferred by law for that purpose*).
- 3) Dalam kasus yang bersifat prosedural, pejabat pemerintahan bertindak menyimpang ketika menerapkan suatu norma dalam peraturan, yang prosedurnya sesuai ketentuan yang ada, tetapi tujuannya lain dari apa yang ada dalam peraturan tersebut (*in cases of détournement de procedure where the administration, concealing the real content of the act under a false appearance, follows a procedure reserved by law for other purposes*). (Garis bawah oleh penulis)

Pada masa awal pencetusan gagasan pembentukan peradilan hukum administrasi di Indonesia, beberapa ahli telah menentukan salah satu wewenang peradilan administrasi berupa penilaian terhadap ada tidaknya penyalahgunaan wewenang, sebagaimana yang diuraikan oleh E. Utrecht dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Argumentasi mengenai penilaian terhadap penyalahgunaan wewenang pertama dimulai dari Kranenburg yang menyatakan bahwa suatu ketetapan administrasi negara dapat dibatalkan jika ketetapan tersebut tidak sesuai dengan isi dan tujuan peraturan yang menjadi dasar ketetapan tersebut.

Pendapat Kranenburg juga diamini oleh Vegting, yang secara sistematis menyebutkan bahwa suatu ketetapan/tindakan administrasi dapat dibatalkan jika memenuhi 4 kondisi yaitu<sup>15</sup>:

- 1) Suatu administrasi negara membuat ketetapan, namun hal tersebut tidak memiliki alasan atau dasar hukum (*geen oorzaak*);
- 2) Suatu administrasi membuat ketetapan dengan alasan atau dasar hukum yang keliru (*valse oorzaak*);
- 3) Suatu ketetapan administrasi negara didasarkan pada alasan-alasan yang tidak dapat diterima (*ongeoorloofde oorzaak*);
- 4) Suatu alat (badan administrasi) negara mengeluarkan ketetapan tetapi alat negara itu menggunakan wewenang secara tidak sesuai dengan tujuan yang

---

15 Dirk van der Wel, *Administratiefrechtelijke nulliteiten* (van der Wiel, 1950), 58.



telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan (*détournement de pouvoir*)

Berbeda dengan Kranenburg maupun Vegting, Vos menjelaskan bahwa ditinjau dari batas kekuasaan formil, *détournement de pouvoir* bukanlah suatu yang bertentangan dalam tujuan wewenang maupun kepentingan publik, melainkan hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian menjadi kewenangan pada Hakim biasa (Peradilan Umum) untuk menilai ada tidaknya *détournement de pouvoir*.

Dari berbagai argumentasi tersebut, dalam perjalanannya ternyata argumentasi WF. Prins yang justru lebih populer digunakan dalam menentukan kewenangan mengadili *détournement de pouvoir*. Sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht, Prins dalam mendeskripsikan penyalahgunaan wewenang menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan kondisi bilamana suatu alat negara menggunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan dari pada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar wewenang tersebut, sehingga dengan demikian menjadi wewenang peradilan administrasi untuk mengadilinya.<sup>16</sup>

Hal menarik dari definisi Prins yang juga ditegaskan oleh Utrecht adalah kecenderungan membatasi penggunaan terminologi *détournement de pouvoir* hanya pada wilayah hukum administrasi pemerintahan.<sup>17</sup> Hal ini disebabkan pengertian *détournement de pouvoir* itu sendiri terlalu luas yang dapat meliputi berbagai macam bentuk atau tindakan administrasi, sehingga jika hendak digunakan dengan barometer keadilan lazimnya harus disesuaikan dengan definisi yang konkret dalam hukum administrasi.<sup>18</sup>

#### **b. Penyalahgunaan Wewenang dalam Tinjauan Yuridis**

Konsep larangan penyalahgunaan wewenang dari Perancis sangat berpengaruh terhadap sistem hukum negara-negara jajahannya terdahulu seperti Belanda dan juga negara-negara *civil law* lainnya seperti Indonesia. Di Belanda sendiri ajaran mengenai larangan penyalahgunaan wewenang tertuang dalam Pasal 8 *wet administratieve*

- 
- 16 Sebagai contoh tindakan penyalahgunaan wewenang menurut W.F. Prins: Seorang Walikota/Bupati membuat kebijakan agar seluruh tempat hiburan yang ada di wilayah tersebut didaftarkan dan pada pendaftaran itu harus dipenuhi berbagai macam persyaratan khusus. Namun oleh Walikota/Bupati syarat-syarat tersebut disusun secara istimewa (diskriminatif) sehingga hanya tempat hiburan tertentu (miliknya atau orang terdekatnya) yang dapat memenuhi persyaratan pendaftaran tersebut. Secara langsung wewenang Walikota/Bupati tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk melakukan ketertiban, namun ternyata disalahgunakan untuk mencegah persaingan usaha yang telah berlangsung. Sehingga keputusan mengenai persyaratan pendaftaran tersebut dapat diajukan pembatalan kepada Peradilan Administrasi.
- 17 Willem Frederik Prins dan R Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara* (Pradnya Paramita, 1978) 138.
- 18 Ernst Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, ed. Moh Saleh Djindang (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1990) 96.

*rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet AROB)* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dasar untuk mengajukan upaya hukum administratif pada pengadilan administrasi adalah apabila keputusan pejabat administrasi tersebut ternyata telah digunakan untuk tujuan selain yang telah ditentukan oleh pemberi wewenang (berdasarkan atribusi atau delegasi).

Secara struktur norma ketentuan dalam *Wet AROB* tersebut relatif sama dengan yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN)<sup>19</sup> yang menyebutkan:

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:*

- a) ....;
- b) *badan atau jabatan TUN pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*
- c) ....;

Kendati demikian, UU PTUN tidak secara implisit menyebutkan bahwa ketentuan tersebut merupakan salah satu gejala *detournement de pouvoir* atau penyalahgunaan wewenang. Uniknya, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, terminologi penyalahgunaan wewenang justru pertama kali lahir dari dimensi hukum pidana dengan frasa yang relatif berbeda namun secara substantif memiliki pengertian yang sama.

Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b memperkenalkan istilah menyalahgunakan kewenangan. Lebih lanjut, dalam praktiknya terminologi menyalahgunakan kewenangan disandarkan dengan *detournement de pouvoir* seperti yang pernah tertuang dalam *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1340K/Pid/1992 yang secara eksplisit menyebutkan “oleh karena rumusan menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan dalam disiplin ilmu hukum pidana, maka dapat dilakukan konsep otonomi hukum (*autonomie van het materiele Strafrecht*) yaitu suatu ajaran yang menghendaki pengambilalihan konsep pengertian dari disiplin ilmu hukum lainnya seperti *detournement de pouvoir* yang ada dalam ilmu hukum administrasi.”<sup>20</sup>

Dalam perjalanannya, konsep menyalahgunakan kewenangan yang disandingkan dengan *detournement de pouvoir* memunculkan problematika yang cukup serius antar bidang hukum administrasi dan hukum pidana. Sebab ketika *detournement de pouvoir*

---

19 Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Harapan 1991) 168.

20 Indriyanto Seno Adji, “Overheidsbeleid’ dan Asas ‘Materiële Wederrechtelijkheid’ dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Indonesian Journal of International Law* 2, no. 3 (n.d.) 588.



disandingkan dengan norma menyalahgunakan kewenangan yang dalam UU PTPK, secara praktis telah menyebabkan hukum pidana sebagai hukum yang lebih *superior* dibandingkan hukum administrasi (*all embracing act and all purposing act*).<sup>21</sup>

Penggunaan terminologi menyalahgunakan kewenangan dalam menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan/tindakan administrasi melalui instrumen hukum pidana juga telah berdampak pada kriminalisasi kebijakan terhadap pejabat administrasi.<sup>22</sup> Alhasil berbagai macam tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat administrasi selalu diarahkan melalui mekanisme hukum pidana tanpa mempertimbangkan berbagai jenis wewenang dan tindakan hukum administrasi pemerintahan<sup>23</sup>.

Dalam upaya mengakhiri rezim tunggal, khususnya ketika menilai unsur penyalahgunaan wewenang, akhirnya Pemerintah (DPR dan Presiden) menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang dalam Pasal 17 secara *explicit verbis* menentukan klasifikasi tindakan administrasi yang tergolong sebagai penyalahgunaan wewenang.<sup>24</sup>

Dalam UUAP penyalahgunaan wewenang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu berupa: melampaui wewenang; mencampuradukkan wewenang; dan bertindak sewenang-wenang. Tindakan pejabat administrasi dapat dinilai telah melampaui wewenang apabila telah melewati batas masa jabatan, tenggang waktu, wilayah yurisdiksi wewenang dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pejabat/badan administrasi dapat dinilai telah mencampuradukkan wewenang apabila keputusan/tindakan tersebut di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Adapun pejabat administrasi dapat dinilai melakukan tindakan sewenang-wenang apabila keputusan/tindakan badan atau pejabat administrasi dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.<sup>25</sup>

Berbagai ketentuan mengenai klasifikasi tersebut bertujuan untuk mengakhiri kriminalisasi kebijakan terhadap pejabat administrasi pemerintahan akibat penggunaan terminologi tunggal dalam memahami penyalahgunaan wewenang yang hanya ada di

- 
- 21 Komariah Emong Supardjaja, "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)", (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1994) 250.
- 22 Budi Suhariyanto, "Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (2018) 216.
- 23 M Reza Baihaki, Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (*Détournement De Pouvoir*) Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, 20. No 1 (2023) 101.
- 24 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVI/2016, 123.
- 25 Salinan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

dalam hukum pidana.<sup>26</sup> Bahkan untuk mempertegas paradigma hukum administrasi dan hukum pidana dalam menilai unsur penyalahgunaan wewenang, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menentukan bahwa penilaian terhadap penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi berkaitan dengan salah prosedur, salah substansi wewenang, dan kesalahan persyaratan pelaksanaan wewenang. Sedangkan penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana harus dilihat dari elemen melawan hukum dalam hukum pidana, seperti adanya unsur suap (*bribery*), tipuan (*mark up*), maupun paksaan (*dual badrog*).<sup>27</sup>

Dengan demikian, terlihat bahwa penyalahgunaan wewenang di satu sisi memiliki kompleksitas dalam struktur norma baik dalam hukum administrasi dan hukum pidana, sehingga penggunaan terminologi penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) harus didasari pada barometer yang konkret dan jelas dalam tataran hukum tertulis dan bukan pada standar etik.

## 2. Praktik Mengadili Aduan Penyalahgunaan Wewenang oleh DKPP

Politik hukum pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), menentukan pembagian penindakan hukum menjadi pelanggaran dan sengketa dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>28</sup> Pelanggaran pemilu diartikan sebagai suatu tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu. Sedangkan sengketa sendiri adalah “sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota yang terjadi baik dalam tahapan proses maupun hasil perolehan suara.”

Dalam konteks pelanggaran pemilu, secara normatif kembali dibagi menjadi pelanggaran etik dan pelanggaran administrasi, di mana penanganan pelanggaran etik menjadi domain dari DKPP, sedangkan pelanggaran administrasi menjadi wilayah penanganan Bawaslu. Namun demikian, jika menelisik lebih dalam ternyata banyak dari pelanggaran yang secara prinsip merupakan pelanggaran administrasi akan tetapi diadili dalam proses etik. Dengan kata lain, wilayah administrasi telah mengalami absorpsi oleh wilayah etika, sebab melalui Pasal 15 huruf d Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 terdapat norma hukum tentang larangan

---

26 Indriyanto Seno Adji, “Ius Constituendum Penyalahgunaan Wewenang - Diskresi : Tindak Pidana Korupsi atau Tindakan Administratif?,” in *Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Pasca UU Cipta Kerja - Penguatan Dan Penegakan Hukum Administrasi Yang Berkeadilan Dalam Semangat Peradilan Yang Agung (Court of Excellence)* (Hotel Aryaduta, Jakarta: Webinar Nasional Tiga Dasawarsa Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI, 2021) 5.

27 M Reza Baihaki, “Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (*Détournement De Pouvoir*) Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023) 118.

28 Khairul Fahmi *et al.*, “Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020) 6.

penyalahgunaan wewenang yang secara ekstensif digunakan oleh DKPP dalam penilaian pelanggaran etika, sebagaimana dalam putusan DKPP berikut:

**Tabel 1. Putusan DKPP Mengadili Penyalahgunaan Wewenang<sup>29</sup>**

NO	Putusan DKPP	Jenis Pelanggaran Kode Etik	Sanksi
1	174-PKE-DKPP/ VII/2019	Teradu II melakukan perubahan suara ketika proses rekapitulasi hasil pemilihan umum berdasarkan perintah dari Teradu I selaku Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat. Tindakan Teradu dinilai telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 huruf (d) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.	Pemberhentian Tetap Teradu I selaku Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat dan Teradu II selaku Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat.
2	286-PKE-DKPP/ IX/2019	Aduan terkait penyalahgunaan kewenangan oleh Para Teradu (Seluruh anggota dan Ketua KPU Kabupaten Maybrat) akibat peralihan suara dari Pengadu kepada calon legislatif lain.	Pemberhentian tetap kepada Teradu I s/d Teradu V dari Anggota KPU Kabupaten Maybrat.
3	329-PKE-DKPP/ XII/2019	Dugaan Jual Beli Jabatan Anggota KPU Kabupaten/Kota sehingga melanggar ketentuan Pasal 15 (prinsip profesional Penyelenggara Pemilu termasuk penyalahgunaan wewenang).	Pemberhentian Tetap Teradu dari anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
4	317-PKE- DKPP/X/2019	Dugaan kesalahan dalam memahami Putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sehingga menyebabkan peralihan kursi legislatif Terpilih. Para Teradu dinilai telah terbukti melanggar Pasal 15 huruf d tentang larangan penyalahgunaan wewenang.	Teguran keras terhadap Teradu I s.d. Teradu VI dan pemberhentian tetap Teradu VII dari Anggota KPU.
5	123-PKE- DKPP/X/2020	Teradu dinilai telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang karena mengirimkan surat KPU Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 yang pada pokoknya meminta Sdri. Evi Novida Ginting untuk kembali aktif sebagai Komisioner KPU Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT. Tindakan Teradu dinilai melanggar ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 <i>Jo</i> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.	Pemberhentian dari jabatan Ketua KPU

Dari berbagai Putusan DKPP tersebut, terlihat bahwa secara prinsip pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh Teradu (Penyelenggara Pemilu) didasari karena wewenang yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemilu, sehingga otoritas penyelesaiannya terhadap pelanggaran

29 Data diolah oleh Penulis dari Repository Putusan DKPP <https://dkpp.go.id/putusan/>

wewenang yang dilakukan harus didasari pada pengujian norma peraturan maupun Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam wilayah hukum administrasi. Namun demikian, dalam tataran praktis ternyata seluruh konsep mengenai penyalahgunaan wewenang yang menjadi domain hukum administrasi tersebut justru telah mengalami absorpsi akibat perluasan terminologi penyalahgunaan wewenang yang didasari pada perspektif etika.

### 3. Analisis Kewenangan Mengadili Larangan Penyalahgunaan Wewenang

#### a. Penyalahgunaan Wewenang sebagai Norma Hukum Administrasi Pemilu

Norma penyalahgunaan wewenang dalam Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 telah menimbulkan permasalahan yang cukup serius berupa ruang abu-abu (*grey area*) dalam pelanggaran hukum ke pemilu di bidang administrasi dan penegakan etika. Lebih lanjut, kondisi demikian tidak terlepas dari pemahaman yang keliru dalam mendudukan persoalan penegakan etika yang seolah sama seperti penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam diskursus mengenai hubungan etika dan hukum, memang banyak ditemukan norma etika yang telah mengalami positivisasi (dituangkan dalam suatu ketentuan tertulis) seperti yang telah jamak dikenal dengan kode etik profesi.<sup>30</sup> Namun demikian, secara prinsip, etika dan hukum kendati memiliki hubungan yang erat, bukan berarti keduanya tidak dapat dipisahkan.

Kekeliruan dalam memahami hubungan etika dan hukum seringkali dikaitkan dengan ungkapan Earl Warren yang mengemukakan "*law floats in a sea of ethics*" sehingga banyak berkembang pandangan keliru berupa ketika seorang melanggar hukum maka secara langsung dirinya juga telah melanggar etika, namun belum tentu sebaliknya.<sup>31</sup> Pandangan demikian, pada praktiknya sering menjadi dalil untuk menegaskan diferensiasi etika dan hukum yang secara dogmatik justru tidak berjalan secara paralel, sebab etika dan hukum memiliki berbagai prinsip yang berbeda dalam penerapan dan penegakannya.

John Austin misalnya membedakan antara hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya (*law proper so called and law improperly so called*).<sup>32</sup> Dalam pandangan Austin, hukum yang sebenarnya adalah perintah yang didasari pada kedaulatan dan dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, mencakup kehendak (*wish*),

---

30 Jimly Asshiddiqie, "Sejarah Etika Profesi dan Etika Jabatan Publik," 1. Diakses Maret 23, 2023, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/172/SEJARAH\\_ETIKA\\_PROFESI\\_DAN\\_ETIKA\\_JABATAN\\_PUBLIK.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/172/SEJARAH_ETIKA_PROFESI_DAN_ETIKA_JABATAN_PUBLIK.pdf).

31 Elsa Rina Maya Toule, "Rule of Law and Rule of Ethic in Law Enforcement in Indonesia," *Sasi* 28, no. 1 (2022) 57.

32 John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 109.

komunikasi (*communication*) dan sanksi (*sanction*). Sedangkan hukum yang tidak sebenarnya (bukan hukum) adalah persepsi subjektif seorang berupa pendapat atau penilaian bagaimana seharusnya seorang berperilaku, seperti norma etika maupun kepatutan.<sup>33</sup>

Perbedaan antara etika dan hukum ini juga dapat terlihat dari basis sumber etika dan hukum. Dalam etika, sumber penilaian didasarkan pada rasio (*based consequences*) ketika menilai suatu perbuatan apakah hal tersebut dapat diterima atau tidak (*rationable*). Franz Magnis-Suseno dalam menjelaskan sumber etika mengemukakan bahwa etika bersumber dari keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya.<sup>34</sup> Secara sederhana, etika memiliki dua sisi mata uang yaitu berupa kebebasan dan pertanggungjawaban. Tanpa keduanya, maka pembahasan etika juga tidak ada.<sup>35</sup> Hal ini juga yang secara langsung menjadi corak utama perbedaan dalam menilai penegakan etika dan hukum, yang relatif berbeda dimana sumber penilaian hukum adalah norma tertulis dan tidak membuka ruang kebebasan sebab penegakan hukum selalu identik dengan muatan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran perintah (*order*) dalam suatu ketentuan hukum.<sup>36</sup>

Berdasarkan paradigma pemisahan antara etika dan hukum tersebut maka proses penegakan etika dan hukum (administrasi) dalam penyelenggaraan pemilu harus semakin dipertegas dengan cara memisahkan norma-norma hukum dari kode etik Penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut, pencantuman norma hukum dalam suatu kode etik tersebut telah berimplikasi terhadap tumpang tindihnya penegakan pelanggaran hukum dan etika. Sebab penilaian terhadap hukum harus didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bisa didasari pada persepsi subjektif seseorang/lembaga (di luar pengadilan). Begitu juga dalam hal penegakan etika, penilaian terhadap apakah suatu perbuatan telah melanggar etik atau tidak, harus didasari pada rasio (*based consequences*), bukan pada norma hukum.

Dalam konteks norma larangan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*), Peraturan DKPP telah menyalahi konsep diferensiasi etika dan hukum, sehingga seringkali terjebak dalam membuat pertimbangan putusan etik ketika mengadili

---

33 Atip Latipulhayat, "Khazanah: John Austin," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016) 445.

34 Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa* (Jakarta: PT Gramedia, 1994) 5.

35 Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017) 80.

36 Alif Fachrul Rachman, "Melanjutkan Proses Hukum Kasus Gratifikasi Wakil Ketua KPK," *Detik.com*, last modified 2022, <https://news.detik.com/kolom/d-6199550/melanjutkan-proses-hukum-kasus-gratifikasi-wakil-ketua-kpk>.

pelanggaran penyalahgunaan wewenang oleh Penyelenggara Pemilu. Misalnya dalam Putusan 123/PKE-DKPP/X/2020, DKPP tidak dapat mendefinisikan penyalahgunaan wewenang dari perspektif etika, sehingga memperkenalkan pengertian penyalahgunaan wewenang berdasarkan hukum administrasi sebagaimana yang tertuang dalam UUAP. Alhasil DKPP bertindak seolah sebagai peradilan administrasi, kendati secara fungsional DKPP bukan merupakan salah satu cabang lembaga kekuasaan kehakiman yang dapat memutus pelanggaran administrasi.

Relatif sama dengan putusan sebelumnya, Putusan DKPP nomor 317/PKE-DKPP/X/2019 juga menggunakan dasar hukum Pasal 15 huruf (d) ketika memberhentikan dengan tidak hormat Sdri. Evi Novida Ginting. Dalam pertimbangan putusannya, DKPP selalu menyandingkan kewenangan Teradu dengan prinsip kecermatan yang merupakan salah satu elemen dari AUPB dalam hukum administrasi. Alhasil, putusan DKPP yang lazimnya merupakan putusan etik justru bertransformasi menjadi putusan yang berdimensi hukum.

Untuk meminimalisir tumpang tindih praktik mengadili penyalahgunaan wewenang dalam norma etik tersebut, akhirnya Pengadilan Tata Usaha Negara mencoba mengambil ruang dengan memposisikan Putusan DKPP sebagai produk hukum badan/pejabat administrasi, sehingga dimungkinkan adanya upaya hukum terhadap Putusan DKPP.<sup>37</sup> Seperti dalam Putusan 82/G/2020/PTUN-JKT yang membatalkan Surat Keputusan Presiden tentang pemberhentian tetap anggota KPU berdasarkan Putusan DKPP. Namun demikian, keberadaan PTUN dalam mengadili putusan DKPP tersebut terbatas hanya pada proses dan prosedur pengambilan putusan, sehingga tidak memasuki substansi putusan DKPP, sebab PTUN membatasi dirinya untuk mengadili sengketa etik, walaupun dalam *ratio decidendi* putusan tersebut memberikan afirmasi bahwa terdapat tumpang tindih proses pelanggaran etika dan hukum administrasi.

Berdasarkan postulat tersebut dan untuk mengakhiri tumpang tindih dalam mengadili norma pelanggaran etik dan administrasi pemilu, maka konsep penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) harus dibatasi dan kembali digunakan hanya sebagai norma hukum dalam administrasi pemilu, mengingat secara teoritis konsep wewenang adalah kajian inti dalam hukum administrasi, serta

---

37 M Reza Baihaki dan Muhamad Raziv Barokah, "TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PELANGGARAN ETIK APARATUR SIPIL NEGARA OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM," *PRODIGY JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN* 9, no. 1 (2021) 228, <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/jurnal-prodigy/public-file/jurnal-prodigy-public-11.pdf>. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, majelis hakim menggunakan konsep keputusan berantai (*ketting verguning*) yang berarti bahwa ketika Surat Keputusan (SK) Presiden tentang pemberhentian tetap anggota KPU didasari pada Putusan DKPP, maka objek sengketa dapat berupa SK Presiden semata, sehingga SK Presiden diposisikan sebagai Keputusan Deklaratif dan Putusan DKPP diposisikan sebagai Keputusan Konstitutif.



berdasarkan ketentuan normatif, larangan penyalahgunaan wewenang juga telah dituangkan secara *explicit verbis* sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi.

Lebih lanjut, pertimbangan untuk mempertahankan norma penyalahgunaan wewenang sebagai norma hukum administrasi pemilu juga didasari pada paradigma mewujudkan keadilan administratif, sebab kendati pemilu bukan merupakan persoalan administrasi secara konseptual, namun pemilu sebagai hukum yang bersifat publik mengharuskan adanya administrasi yang berkeadilan.<sup>38</sup> Berbeda dengan etika yang secara konseptual hanya menentukan suatu perbuatan patut atau tidak patut.

**b. Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu dan PTUN**

Perkembangan terbaru dari Politik hukum pemilu, pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah adanya penguatan kewenangan Bawaslu, yang sebelumnya hanya memiliki kewenangan pencegahan dan pengawasan proses Pemilu. Berdasarkan UU Pemilu terbaru, Bawaslu telah dilekatkan kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi,<sup>39</sup> sebab pelanggaran administrasi sebelumnya hanya dipahami sebagai pelanggaran prosedur antara peserta pemilu tanpa menghubungkan dengan Penyelenggara Pemilu yang juga berpotensi dapat melanggar administrasi maupun prosedur dalam tahapan Pemilu.<sup>40</sup>

Dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, berdasarkan Pasal yang sama dalam ayat (2) disebutkan bahwa pelanggaran administrasi yang dimaksud tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.

Jika menggunakan pendekatan tekstual, konstruksi Pasal 460 tersebut dapat diartikan di satu sisi pembentuk undang-undang hendak menegaskan cakupan wilayah administrasi pemilu, sebab penyelenggaraan pemilu membutuhkan penegakan hukum administrasi yang berkeadilan. Namun di lain sisi, ketentuan tersebut tidak membatasi

---

38 Milan Podhrazky, "A Comparative Analysis of The Bodies in Charge of Electoral Supervision, Especially The Judicial Ones (The Czech Case)" (European Commission For Democracy Through Law, 2009) 2.

39 Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Komisi Pemilihan Umum, *Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022) 18.

40 Dahulu pengertian pelanggaran administrasi hanya diartikan secara sempit yang mencakup tindakan atau perbuatan peserta pemilu, seperti pelanggaran syarat pendidikan atau syarat usia pemilih, pelanggaran pemasangan atribut kampanye, larangan membawa anak-anak di bawah 7 tahun, atau larangan berkonvoi lintas daerah. Refly Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016) 2.

wilayah administrasi pemilu melalui pengertian yang komprehensif, sebab batasan mengenai penegakan hukum administrasi disandarkan pada ayat (2) yang menyebutkan pelanggaran administrasi bukan termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Alhasil melalui pembacaan yang tekstual tersebut terdapat pemahaman yang keliru, berupa paradigma *residual rechtspraak*<sup>41</sup> yaitu apabila suatu aduan yang sudah diproses oleh lembaga etik maka dengan sendirinya akan tereliminasi dari proses administrasi, begitu juga dalam proses tindak pidana, jika suatu aduan atau pelanggaran telah ditindak melalui proses pidana maka dengan sendirinya akan tereliminasi dari proses administrasi. Padahal untuk menentukan wilayah hukum administrasi pemilu atau bukan, lazimnya dilihat dari objek pelanggaran/sengketa *objectum litis* maupun subjek yang berperkara (*subjectum litis*).<sup>42</sup>

Pembatasan mengenai wilayah hukum administrasi melalui pembacaan tekstual tersebut harus dihindari karena dinilai menghilangkan esensi dari pengertian pelanggaran administrasi pemilu yang hanya didasari pada kecepatan proses penanganan antara administrasi (melalui Bawaslu), pidana (melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu/Gakkumdu) dan penegakan etika (melalui DKPP). Lebih lanjut, ketika membaca ketentuan Pasal dalam suatu Undang-Undang dibutuhkan seni berpikir yang komprehensif, termasuk dengan menggunakan metode penafsiran hukum, agar suatu teks hukum dapat dipahami secara komprehensif, sebab pada dasarnya bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang bernuansa.<sup>43</sup>

Dalam konteks mengartikan wilayah administrasi serta *objectum litis* dalam pelanggaran administrasi pemilu, dapat digunakan penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*) yaitu suatu penafsiran yang bertujuan untuk mengartikan suatu bunyi teks melalui hubungan norma satu dengan lainnya.<sup>44</sup> Sederhananya, Pasal 460 ayat (1) tersebut harus dihubungkan Pasal-pasal lainnya yang terkait, termasuk juga dengan pengertian-pengertian dalam norma hukum yang lebih *general* dalam Undang-Undang

- 
- 41 Paradigma *residual rechtspraak* adalah pemahaman yang berarti jika suatu objek sengketa tidak bisa diselesaikan dalam badan peradilan tertentu maka hal tersebut baru dapat diadili pada peradilan yang tersisa (*residual*). Dengan demikian, jika sengketa atau aduan tersebut telah ditangani dan diperiksa oleh badan peradilan khusus maka peradilan yang umum (*residual*) tersebut telah kehilangan wewenangnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Valencia Prasetyo Ningrum dan Yuliya Safitri, "Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Electronic Evidence System in the Procedural Law of the State Administrative Court" 2, no. 08 (2022) 1360.
- 42 Aju Putrijanti dan Lapon Leonard, "Kompetensi Peratun Untuk Memeriksa Unsur Penyalahgunaan Wewenang," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (April 23, 2019) 111.
- 43 Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013) 189.
- 44 Muhammad Adiguna Bimasakti, "Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1 (2022) 64.

#### Administrasi Pemerintahan.

UU Pemilu tidak menentukan definisi mengenai pelanggaran administrasi pemilu, melainkan hanya menyebutkan wilayah cakupan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dalam Pasal 460 UU Pemilu serta kewenangan Bawaslu untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Oleh karena itu, penting untuk mendefinisikan terlebih dahulu pengertian pelanggaran administrasi pemilu itu sendiri.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU AP, disebutkan bahwa administrasi pemerintahan merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Pengertian tersebut merupakan induk dalam memahami administrasi pemilu yang merupakan *spesies* dari *genus* hukum administrasi. Dengan demikian, jika norma general tersebut disandingkan dengan konteks yang bersifat *specialis* seperti Pemilu, maka pengertian mengenai administrasi pemilu dapat diartikan sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat Penyelenggara Pemilu.

Pengertian tersebut relatif lebih sempit, sebab hanya melihat dari satu aspek yaitu Penyelenggara Pemilu, tanpa mengikutsertakan tindakan atau perbuatan dari peserta pemilu sebagai subjek dalam administrasi pemilu, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu (Perbawaslu 8 Tahun 2018) yang dalam mengartikan pelanggaran administrasi pemilu mencakup juga tindakan dan/atau perbuatan peserta pemilu, di samping tindakan Penyelenggara Pemilu. Namun demikian hal ini dapat dipahami, sebab Bawaslu disamping memiliki kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi (*quasi judicial*) pemilu, juga memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan (*prosecutor*) pelanggaran administrasi peserta pemilu. Dengan demikian, pengertian tersebut tetap memiliki relevansi dalam menilai tindakan Penyelenggara Pemilu, sebab hal ini akan berhubungan dengan konsep wewenang yang menjadi dasar pembeda antara peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu yang merupakan badan administrasi pemerintahan.

Selanjutnya untuk menentukan pengertian administrasi pemilu, penulis akan menggunakan klasifikasi berdasarkan subjek dalam Perbawaslu 8 Tahun 2018 tersebut. Dalam Pasal 19 Perbawaslu tersebut menentukan bahwa objek dari pelanggaran administrasi berupa “perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.” Oleh karena objek tersebut tidak didasari pada klasifikasi subjek (peserta pemilu atau Penyelenggara Pemilu) maka *adresat* norma

tersebut dapat mencakup perbuatan atau tindakan pada dua subjek yaitu peserta pemilu/tim kampanye dan Penyelenggara Pemilu.

Peserta pemilu/tim kampanye tersebut merupakan subjek hukum yang terikat dalam proses administrasi pemilu, sehingga jika terdapat perbuatan/tindakan dalam pelanggaran administrasi pemilu, maka penanganan terhadap tindakan maupun perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu akan diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, tanpa menilai tindakan dan/atau perbuatan tersebut dari konsep wewenang, sebab mereka dinilai tidak memiliki wewenang (*legal standing*) karena bukan merupakan badan/pejabat administrasi. Namun berbeda halnya, jika subjek terlapor adalah peserta pemilu yang merupakan subjek dalam lalu lintas administrasi seperti badan/pejabat administrasi layaknya KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten dan/atau Kota, maka penilaian terhadap berbagai tindakan maupun perbuatan tersebut harus didasari pada wewenang yang dimilikinya, baik secara atribusi, delegasi, maupun mandat, serta harus dilihat juga berdasarkan jenis wewenang yang terikat maupun diskresi.

Dalam konteks pengujian perbuatan maupun tindakan (badan dan/atau pejabat) Penyelenggara Pemilu, secara normatif dan teoritis akan selalu berkaitan dengan wewenang. Sebab jika disandingkan dengan ketentuan yang ada dalam UUAP, maka kesalahan tata cara dan prosedur merupakan dasar dalam membatalkan atau menyatakan tidak sah suatu keputusan/tindakan pejabat dan/atau badan akibat melampaui batas waktu, wilayah, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana konsep melampaui wewenang dan mencampuradukkan wewenang yang merupakan *spesies* dari *genus* penyalahgunaan wewenang yang ada

dalam Pasal 18 dan 19 UUAP.

Begitu juga dalam konteks Putusan, jika terlapor merupakan Penyelenggara Pemilu, maka Bawaslu akan memuat amar yang berisi memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan Perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Relatif sama dengan pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang tertuang dalam Pasal 20 UUAP, yang jika terdapat tindakan penyalahgunaan wewenang yang digolongkan sebagai kesalahan administrasi (tanpa kerugian negara) maka pihak pemeriksa (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) akan memerintahkan untuk melakukan penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan konstruksi Pasal 460 UU Pemilu *Jo* Pasal 18 UU AP *Jo* Pasal 1, Pasal 19, dan Pasal 55 Perbawaslu 8 Tahun 2018, maka ditemukan pengertian bahwa pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan/atau KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota) berupa tindakan maupun perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu adalah merupakan salah satu gejala dari penggunaan wewenang tidak semestinya, yang juga secara normatif termasuk sebagai serpihan dari konsep penyalahgunaan wewenang, sehingga harus ditindak oleh Bawaslu sebagai *quasi judicial* di bidang administrasi pemilu. Lebih lanjut, terhadap Putusan Bawaslu tersebut dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya berupa pengajuan Gugatan ke PTUN.

#### D. Penutup

Ketentuan norma penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 15 huruf (d) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 telah mengabsorpsi konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi pemilu. Dari sisi teoretis konsepsi penyalahgunaan wewenang lazimnya hanya dibatasi pada perspektif tindakan hukum/tindakan faktual administrasi Pemerintahan, sehingga tidak menjadi objek kajian dalam penilaian/peradilan etik. Sedangkan dari aspek yuridis ketentuan Pasal 15 huruf (d) secara normatif bertentangan dengan Pasal 21 UU AP yang menyatakan bahwa Pengadilan (Administrasi) berwenang dalam mengadili ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang, sehingga secara sistematis penilaian terhadap ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang menjadi domain Peradilan TUN atau Bawaslu yang merupakan quasi peradilan di bidang administrasi Pemilu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 460 UU Pemilu. Lebih lanjut, penilaian terhadap tindakan maupun perbuatan Penyelenggara Pemilu yang dinilai melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang tidak dapat didasari pada ukuran etika, sebab wewenang merupakan objek kajian inti dalam hukum administrasi negara. Dengan kata lain, Pasal 15 huruf (d) Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tersebut harus dihapus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Austin, John. *Austin: the province of jurisprudence determined*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Biro Advokasi Hukum dan Sengketa Komisi Pemilihan Umum. *Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022.
- Hadjon, Philipus M., Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, dan J.B.J.M Ten Berge. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. 2 ed. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan, 1991.
- Manao, Disiplin F. *Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Bandung: CV Kreasi Sahabat, 2017.
- Marzuki, Suparman. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Prins, Willem Frederik, dan R Kosim Adisapoetra. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, 1978.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. PT Gramedia, 1994
- Smits, Jan M, *The Mind and Method of the Legal Academic*, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2012.
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Utrecht, Ernst. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Diedit oleh Moh Saleh Djindang. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1990.
- Van der Wel, Dirk. *Administratiefrechtelijke nulliteiten*. van der Wiel, 1950.

### B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Adji, Indriyanto Seno. "Ius Constituendum Penyalahgunaan Wewenang - Diskresi : Tindak Pidana Korupsi atau Tindakan Administratif?" In *Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Pasca UU Cipta Kerja - Penguatan Dan Penegakan Hukum Administrasi Yang Berkeadilan Dalam Semangat Peradilan Yang Agung (Court of Excellence)*, 1–25. Hotel Aryaduta, Jakarta: Webinar Nasional Tiga Dasawarsa Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI, 2021.
- . "'Overheidsbeleid' dan Asas 'Materiële Wederrechtelijkheid' dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Indonesian Journal of International Law* 2, no. 3 (n.d.): 563–608.
- Asshiddiqie, Jimly. "Sejarah Etika Profesi dan Etika Jabatan Publik." Diakses Maret 23, 2023. [http://www.jimly.com/makalah/namafile/172/Sejarah\\_Etika\\_Profesi\\_Dan\\_Etika\\_Jabatan\\_Publik.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/172/Sejarah_Etika_Profesi_Dan_Etika_Jabatan_Publik.pdf), .



- Baihaki, M Reza. "Identifikasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 25/PUU-XIV/2016." Universitas Indonesia, 2021.
- . "Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang ( *Détournement De Pouvoir* ) Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 1–24.
- Baihaki, M Reza, dan Muhamad Raziv Barokah. "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Etik Aparatur Sipil Negara Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum." *Prodigy Jurnal Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2021): 2009–232. <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/jurnal-prodigy/public-file/jurnal-prodigy-public-11.pdf>.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1 (2022): 64.
- Biro Advokasi Hukum dan Sengketa Komisi Pemilihan Umum. *Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022.
- Dani, Umar. "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction Atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya / Understanding Administrative Court in Indonesia: Unity of Jurisdiction or Duality." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 405.
- Fahmi, Khairul, Feri Amsari, Busyra Azheri, dan Muhammad Ichsan Kabullah. "Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling 2019 Concurrent Election Violations and Disputes in West Sumatra." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 1–26.
- Hadjon, Philipus M., Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink, dan J.B.J.M Ten Berge. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. 2 ed. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Harun, Refly. "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 1.
- Horvath, Barna. "Rights of Man." *American Book Review* 4, no. 4 (1955): 539–573. [https://watermark.silverchair.com/ajcl0539.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW\\_Ercy7Dm3ZL\\_9Cf3qfKAc485ysgAAAt8wggLbBgkqhkiG9w0BBwagggLMMIICyAIBADCCAsEGCSqGSIb3DQEHATAeBgIghkgBZQMEAS4wEQQMLUVPuB4wXphgVbdcAgEQgIIckpxirUKuXS-oVIAAVecP1oEMuQl6SY0c5FvgAhK4cFEecj](https://watermark.silverchair.com/ajcl0539.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAt8wggLbBgkqhkiG9w0BBwagggLMMIICyAIBADCCAsEGCSqGSIb3DQEHATAeBgIghkgBZQMEAS4wEQQMLUVPuB4wXphgVbdcAgEQgIIckpxirUKuXS-oVIAAVecP1oEMuQl6SY0c5FvgAhK4cFEecj).
- Latipulhayat, Atip. "Khazanah: John Austin." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 436–447.
- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 189.
- Manao, Disiplin F. "Pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah menurut hukum administrasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi." Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2017.

- Ningrum, Valencia Prasetyo, dan Yuliya Safitri. "Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Electronic Evidence System in the Procedural Law of the State Administrative Court" 2, no. 08 (2022): 1357–1367.
- Podhrazky, Milan. "A Comparative Analysis of The Bodies in Charge of Electoral Supervision, Especially The Judicial Ones (The Czech Case)." 1–11. European Commission For Democracy Through Law, 2009.
- Putrijanti, Aju, dan Lapon Leonard. "Kompetensi Peratun Untuk Memeriksa Unsur Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (April 23, 2019): 108–127.
- Rahman, Alif Fachrul. "Melanjutkan Proses Hukum Kasus Gratifikasi Wakil Ketua KPK." *Detik.com*. Last modified 2022. <https://news.detik.com/kolom/d-6199550/melanjutkan-proses-hukum-kasus-gratifikasi-wakil-ketua-kpk>.
- Ramaswami, V, dan V Ramaswamy. "' DETOURNEMENT DE POUVOIR' IN INDIAN LAW." *Journal of the Indian Law Institute* 3, no. 1 (1961): 1–14.
- Sahlan, Muhammad. "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016): 271–293.
- Suhariyanto, Budi. "Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 213–236.
- Supardjaja. "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Pidana Indonesia (studi kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)." Disertasi, Fakultas Universitas Padjadjaran, 1994.
- Toule, Elsa Rina Maya. "Rule of Law and Rule of Ethic in Law Enforcement in Indonesia." *Sasi* 28, no. 1 (2022): 56–67.
- Yulius. "Kata kunci: Makna, Kewenangan, Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 361–384.

### C. Internet

- Rachman, Alif Fachrul. "Melanjutkan Proses Hukum Kasus Gratifikasi Wakil Ketua KPK." *Detik.com*. Last modified 2022. <https://news.detik.com/kolom/d6199550/melanjutkan-proses-hukum-kasus-gratifikasi-wakil-ketua-kpk>.
- <https://kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan>

## BIODATA PENULIS

**M Reza Baihaki, S.H., M.H.:** Kelahiran Biak, 04 Februari 1994, merupakan lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor (SMP dan SMA) yang kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (Strata 1) dan Universitas Indonesia (Strata 2) dengan konsentrasi studi Ilmu Hukum (Kenegaraan) Administrasi Pemerintahan. Saat ini, Baihaki merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Mahkamah Agung yang bertugas di Pengadilan Negeri Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat.

**Alif Fachrul Rachman, S.H.:** Menyelesaikan Studi S1 dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan pengalamannya sebagai mahasiswa, tercatat berhasil meraih beberapa juara dalam kompetisi bidang hukum, seperti Juara 2 lomba Debat Hukum pekan hukum UIN Jakarta (2019), Semifinalis Pancasila Debate Competition (2019), Peserta Lomba Debat Hukum Padjadjaran Law Fair (2020), Semifinalis Lomba Debat Hukum Diponegoro Law Fair (2020), dan Juara 1 Lomba Debat Hukum tingkat nasional INTEGRITY Scholarship (2021). Di samping itu, yang bersangkutan juga aktif menulis di berbagai media nasional. Memulai karir sebagai peneliti muda pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam program KKN mahasiswa (2021). Kini, Alif adalah *Associate at* Indrayana Centre For Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) *Law Firm*. Sejak bergabung bersama INTEGRITY *Law Firm* (2022 - sekarang), yang bersangkutan aktif terlibat dalam berbagai penanganan kasus hukum (litigasi), seperti gugatan TUN dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah di PTUN, Uji Materiil maupun Formil di MA dan MK, dan Pra-Peradilan di Pengadilan Negeri, serta pelbagai masalah hukum lainnya yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana.